

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 538 TAHUN 2022

PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR 538 TAHUN 2022

TENTANG

**BATAS DESA BABAKAN LOSARI LOR KECAMATAN PABEDILAN
KABUPATEN CIREBON**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, bahwa hasil Penetapan dan Penegasan Batas Desa ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
 - b. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan, kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu Desa di Kabupaten Cirebon, perlu ditetapkan batas Desa Babakan Losari Lor Kecamatan Pabedilan secara pasti di wilayah Kabupaten Cirebon;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Babakan Losari Lor Kecamatan Pabedilan Kabupaten Cirebon.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1100);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 156).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA BABAKAN LOSARI LOR KECAMATAN PABEDILAN KABUPATEN CIREBON

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
2. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
4. Batas Alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
5. Batas Buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
6. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
7. Penetapan Batas Desa adalah proses Penetapan Batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
8. Metode Kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
9. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau *survey* di lapangan,

yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.

10. Citra adalah gambaran permukaan bumi dalam bentuk digital atau cetak yang dihasilkan dari perekaman data dengan menggunakan wahana angkasa/luar angkasa seperti wahana satelit, pesawat udara, pesawat tanpa awak, atau wahana angkasa/luar angkasa lainnya, serta wahana darat seperti kamera teristris, *lasser scanner*, dan wahana darat lainnya.
11. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
12. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
13. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik penanda batas antara dua atau lebih wilayah Desa Babakan Losari Lor Kecamatan Pabedilan dengan koordinat yang diperoleh dari pengukuran di atas peta.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan Peraturan Bupati ini adalah mewujudkan tertib administrasi pemerintahan dan kepastian hukum terhadap batas Desa Babakan Losari Lor Kecamatan Pabedilan Kabupaten Cirebon.

BAB III BATAS DESA BABAKAN LOSARI LOR

Pasal 3

Penetapan dan Penegasan Garis Batas Desa Babakan Losari Lor Kecamatan Pabedilan adalah sebagai berikut :

- Utara : Desa Kalibuntu dan Desa Sidaresmi Kecamatan Pabedilan;
- Timur : Desa Sidaresmi, Desa Kalibuntu dan Desa Kalimukti Kecamatan Pabedilan Kabupaten Cirebon serta Desa Babakan Kecamatan Losari Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah;
- Selatan : Desa Babakan Losari Kecamatan Pabedilan;
- Barat : Desa Babakan Losari, Desa Pabedilan Kidul, Desa Pabedilan Wetan Kecamatan Pabedilan.

Pasal 4

- (1) Batas-batas wilayah administrasi Desa Babakan Losari Lor Kecamatan Pabedilan sebagai berikut:
 - a. Batas Desa Babakan Losari Lor dengan Desa Kalibuntu, Kecamatan Pabedilan adalah sebagai berikut:
 1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Kalibuntu, Desa Kalimukti dan Desa Babakan Losari Lor Kecamatan Pabedilan yang terletak pada TK 32.09.04.2009-04.2010-04.2013-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 51' 56.635''$ LS dan $108^{\circ} 46' 26.252''$ BT ke arah barat laut melewati persawahan;
 2. hingga bertemu as Sungai Ciberu yang terletak pada TK 32.09.04.2009-04.2013-001 dengan koordinat : $6^{\circ} 51' 49.003''$ LS dan $108^{\circ} 46' 8.637''$ BT dilanjutkan ke arah utara menyusuri as Sungai Ci Beru;
 3. hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 32.09.04.2009-04.2013-002 dengan koordinat : $6^{\circ} 51' 26,939''$ LS dan $108^{\circ} 46' 14,845''$ BT dilanjutkan ke arah barat laut mengikuti pematang sawah;
 4. hingga bertemu as Sungai Ciberu yang terletak pada TK 32.09.04.2009-04.2013-003 dengan koordinat : $6^{\circ} 51' 23.413''$ LS dan $108^{\circ} 46' 14.856''$ BT dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri as Sungai Ci Beru;
 5. hingga bertemu simpul batas antara Desa Kalibuntu, Desa Kalimukti dan Desa Babakan Losari Lor Kecamatan Pabedilan yang terletak pada TK 32.09.04.2009-04.2010-04.2013-001 dengan koordinat : $6^{\circ} 51' 15.397''$ LS dan $108^{\circ} 46' 21.332''$ BT dilanjutkan ke arah barat laut mengikuti as jalan desa;
 6. hingga bertemu simpul batas antara Desa Pabedilan Wetan, Desa Kalibuntu dan Desa Babakan Losari Lor Kecamatan Pabedilan yang terletak pada TK 32.09.04.2002-04.2009-04.2013-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 51' 12.100''$ LS dan $108^{\circ} 46' 5.109''$ BT.
 - b. Batas Babakan Losari Lor dengan Desa Sidaresmi Kecamatan Pabedilan adalah sebagai berikut:
 1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Sidaresmi, Desa Babakan Losari dan Desa Babakan Losari Lor Kecamatan Pabedilan yang terletak pada TK 32.09.04.2011-04.2012-04.2013-001 dengan koordinat : $6^{\circ} 52' 56.655''$ LS dan $108^{\circ} 46' 13.701''$ BT ke arah tenggara mengikuti pematang sawah;
 2. hingga bertemu as irigasi yang terletak pada TK 32.09.04.2011-04.2013-001 dengan koordinat : 6°

- 52' 57.155" LS dan 108° 46' 14.974" BT dilanjutkan ke arah timur menyusuri as irigasi;
3. hingga bertemu as Jalan D.I Panjaitan yang terletak pada TK 32.09.04.2011-04.2013-002 dengan koordinat: 6° 52' 57.551" LS dan 108° 46' 17.317" BT dilanjutkan ke arah tenggara melewati perkebunan;
 4. hingga bertemu simpul batas antara Desa Sidaresmi dan Desa Babakan Losari Lor Kecamatan Pabedilan Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat dengan Desa Babakan Kecamatan Losari Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah yang terletak pada TK 32.09.04.2011-04.2013-33.29-000 dengan koordinat : 6° 52' 59.831" LS dan 108° 46' 19.129" BT;
 5. Deskripsi Segmen Batas untuk wilayah Enclave Desa Desa Sidaresmi dengan Desa Babakan Losari Lor dimulai dari simpul batas antara Desa Kalimukti, Desa Sidaresmi dan Desa Babakan Losari Lor Kecamatan Pabedilan yang terletak pada TK 32.09.04.2010-04.2011-04.2013-000 dengan koordinat : 6° 51' 57.649" LS dan 108° 46' 27.509" BT ke arah barat daya mengikuti pematang sawah;
 6. hingga bertemu simpul batas antara Desa Sidaresmi, Desa Babakan Losari dan Desa Babakan Losari Lor Kecamatan Pabedilan yang terletak pada TK 32.09.04.2011-04.2012-04.2013-000 dengan koordinat : 6° 52' 19.303" LS dan 108° 46' 20.280" BT.
- c. Batas Desa Babakan Losari Lor dengan Desa Kalimukti Kecamatan Pabedilan adalah sebagai berikut:
1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Kalimukti, Desa Sidaresmi dan Desa Babakan Losari Lor Kecamatan Pabedilan yang terletak pada TK 32.09.04.2010-04.2011-04.2013-000 dengan koordinat : 6° 51' 57.649" LS dan 108° 46' 27.509" BT ke arah barat laut mengikuti pematang sawah.
 2. hingga bertemu simpul batas antara Desa Kalibuntu, Desa Kalimukti dan Desa Babakan Losari Lor Kecamatan Pabedilan yang terletak pada TK 32.09.04.2009-04.2010-04.2013-000 dengan koordinat : 6° 51' 56.635" LS dan 108° 46' 26.252" BT.
- d. Batas Desa Babakan Losari Lor dengan Desa Babakan Losari dan Kecamatan Pabedilan adalah sebagai berikut:
1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Sidaresmi, Desa Babakan Losari dan Desa Babakan Losari Lor Kecamatan Pabedilan yang terletak pada

- TK 32.09.04.2011-04.2012-04.2013-000 dengan koordinat : 6° 52' 19,303" LS dan 108° 46' 20,280" BT ke arah barat melewati perkebunan
2. hingga bertemu as jalan desa yang terletak pada TK 32.09.04.2012-04.2013-001 dengan koordinat: 6° 52' 19,067" LS dan 108° 46' 19,126" BT dilanjutkan ke arah barat laut melewati perkebunan;
 3. hingga bertemu as irigasi yang terletak pada TK 32.09.04.2012-04.2013-002 dengan koordinat: 6° 52' 14,836" LS dan 108° 46' 9,309" BT dilanjutkan ke arah barat laut melewati perkebunan;
 4. hingga bertemu as Sungai Ci Beru yang terletak pada TK 32.09.04.2012-04.2013-003 dengan koordinat : 6° 52' 12,429" LS dan 108° 46' 1,514" BT dilanjutkan ke arah selatan menyusuri as Sungai Ci Beru;
 5. hingga bertemu perkebunan yang terletak pada TK 32.09.04.2012-04.2013-004 dengan koordinat: 6° 52' 31,397" LS dan 108° 46' 0,347" BT dilanjutkan ke arah barat laut melewati perkebunan;
 6. hingga bertemu as jalan desa yang terletak pada TK 32.09.04.2012-04.2013-005 dengan koordinat : 6° 52' 27,210" LS dan 108° 45' 49,318" BT dilanjutkan ke arah barat daya mengikuti as jalan desa;
 7. hingga bertemu as irigasi yang terletak pada TK 32.09.04.2012-04.2013-006 dengan koordinat : 6° 52' 32,397" LS dan 108° 45' 47,368" BT dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri as irigasi;
 8. hingga bertemu jembatan yang terletak pada TK 32.09.04.2012-04.2013-007 dengan koordinat : 6° 52' 29,356" LS dan 108° 45' 39,345" BT dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri as irigasi
 9. hingga bertemu simpul batas antara Desa Pabedilan Kidul, Desa Babakan Losari dan Desa Babakan Losari Lor Kecamatan Pabedilan yang terletak pada TK 32.09.04.2001-04.2012-04.2013-000 dengan koordinat : 6° 52' 29,141" LS dan 108° 45' 38,750" BT.
 10. Batas Enclave Desa Babakan Losari dengan Desa Babakan Losari Lor dimulai dari simpul batas antara Desa Sidaresmi, Desa Babakan Losari dan Desa Babakan Losari Lor Kecamatan Pabedilan yang terletak pada TK 32.09.04.2011-04.2012-04.2013-001 dengan koordinat : 6° 52' 56,655" LS dan 108° 46' 13,701" BT ke arah barat daya melewati perkebunan.
 11. hingga bertemu as tanggul yang terletak pada TK 32.09.04.2012-04.2013-008 dengan koordinat : 6° 52' 58,224" LS dan 108° 46' 13,292" BT dilanjutkan

- ke arah barat daya menyusuri as tanggul.
12. hingga bertemu as jembatan yang terletak pada TK 32.09.04.2012-04.2013-009 dengan koordinat : $6^{\circ} 53' 22.053''$ LS dan $108^{\circ} 45' 57.865''$ BT dilanjutkan ke arah tenggara melewati as jalan desa.
 13. hingga bertemu as Jalan D.I Panjaitan yang terletak pada TK 32.09.04.2012-04.2013-010 dengan koordinat: $6^{\circ} 53' 24.534''$ LS dan $108^{\circ} 46' 3.444''$ BT dilanjutkan ke arah barat daya mengikuti as Jalan D.I Panjaitan.
 14. hingga bertemu as Jalan D.I Panjaitan yang terletak pada TK 32.09.04.2012-04.2013-011 dengan koordinat: $6^{\circ} 53' 27.854''$ LS dan $108^{\circ} 46' 1.227''$ BT dilanjutkan ke arah barat daya melewati SDN 1 Babakan Losari Lor.
 15. hingga bertemu tepi utara kebun yang terletak pada TK 32.09.04.2012-04.2013-012 dengan koordinat : $6^{\circ} 53' 29.801''$ LS dan $108^{\circ} 46' 0.491''$ BT dilanjutkan ke arah tenggara melewati tepi utara kebun.
 16. hingga bertemu as jalan desa yang terletak pada TK 32.09.04.2012-04.2013-013 dengan koordinat: $6^{\circ} 53' 30.237''$ LS dan $108^{\circ} 46' 1.366''$ BT dilanjutkan ke arah tenggara memotong perkebunan.
 17. hingga bertemu simpul batas antara Desa Babakan Losari dan Desa Babakan Losari Lor Kecamatan Pabedilan Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat dengan Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah yang terletak pada TK 32.09.04.2012-04.2013-33.29-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 53' 22.889''$ LS dan $108^{\circ} 46' 13.983''$ BT.
- e. Batas Desa Babakan Losari Lor dengan Desa Pabedilan Kidul Kecamatan Pabedilan adalah sebagai berikut:
1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Pabedilan Kidul, Desa Pabedilan Wetan dan Desa Babakan Losari Lor Kecamatan Pabedilan yang terletak pada TK 32.09.04.2001-04.2002-04.2013-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 51' 44.966''$ LS dan $108^{\circ} 45' 55.847''$ BT ke arah barat daya menyusuri as irigasi tersier
 2. hingga bertemu as Irigasi Sekunder yang terletak pada TK 32.09.04.2001-04.2013-001 dengan koordinat : $6^{\circ} 51' 59.504''$ LS dan $108^{\circ} 45' 50.155''$ BT dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri as irigasi tersier
 3. hingga bertemu simpul batas antara Desa Pabedilan Kidul, Desa Babakan Losari dan Desa Babakan Losari Lor Kecamatan Pabedilan yang terletak pada TK 32.09.04.2001-04.2012-04.2013-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 52' 29.141''$ LS dan $108^{\circ} 45' 38.750''$ BT.

- f. Batas Desa Babakan Losari Lor dengan Desa Pabedilan Wetan Kecamatan Pabedilan adalah sebagai berikut:
1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Pabedilan Wetan, Desa Kalibuntu dan Desa Babakan Losari Lor Kecamatan Pabedilan yang terletak pada TK 32.09.04.2002-04.2009-04.2013-000 dengan koordinat : 6° 51' 12.100" LS dan 108° 46' 5.109" BT ke arah barat daya menyusuri as irigasi
 2. hingga bertemu simpul batas antara Desa Pabedilan Kidul, Desa Pabedilan Wetan dan Desa Babakan Losari Lor Kecamatan Pabedilan yang terletak pada TK 32.09.04.2001-04.2002-04.2013-000 dengan koordinat : 6° 51' 44.966" LS dan 108° 45' 55.847" BT.
- (2) Batas Desa Babakan Losari Lor Kecamatan Pabedilan Kabupaten Cirebon dengan Desa Babakan Kecamatan Losari Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 di atas, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 246 Tahun 2004 tentang Batas Wilayah Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat.
- (3) Dalam rangka penegasan batas Desa dapat ditindaklanjuti dengan pemasangan batas buatan seperti pilar batas Desa yang mengacu pada titik koordinat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Peta Desa Babakan Losari Lor Kecamatan Pabedilan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 5

- (1) TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Desa dan/ atau Kecamatan.
- (2) Peta Batas Desa merupakan penentuan batas-batas wilayah Desa secara administratif sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan atau batas-batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat dan hak adat yang ada pada masyarakat.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 30 Desember 2022

BUPATI CIREBON,

ttd

IMRON

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 30 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,



HILMY RIVAI

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2022 NOMOR 538



PETA BATAS DESA

Kode Wilayah : 32.09.04.2013


DESA BABAKAN LOSARI LOR

KECAMATAN PABEDILAN
KABUPATEN CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT








U
SKALA 1:7.000



Sistem Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator
Datum Horizontal : SRGI 2013

 DICETAK DAN DITERBITKAN OLEH :
PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
Jl. Sunan Kalijaga No.7
Email: dispemdes@cirebonkab.go.id
© Copyright 2021, All Rights Reserved.

KETERANGAN

-  Titik Kartometrik
-  Kantor Pemerintahan
-  Batas Negara
-  Batas Provinsi
-  Batas Kabupaten/Kota
-  Batas Kecamatan
-  Batas Desa/Kelurahan

Daftar Titik Kartometrik

No	Titik Kartometrik	Koordinat			
		Geografis		UTM	
		Lintang	Bujur	X	Y
1	TK 32.09.04.2002-04.2009-04.2013-000	6° 51' 12.100" LS	108° 46' 5.109" BT	253345.628	9241858.012
2	TK 32.09.04.2009-04.2010-04.2013-001	6° 51' 15.397" LS	108° 46' 21.332" BT	253844.334	9241789.022
3	TK 32.09.04.2009-04.2013-003	6° 51' 23.413" LS	108° 46' 14.856" BT	253646.500	9241541.752
4	TK 32.09.04.2009-04.2013-002	6° 51' 26.939" LS	108° 46' 14.845" BT	253646.756	9241433.404
5	TK 32.09.04.2009-04.2013-001	6° 51' 49.003" LS	108° 46' 8.637" BT	253459.236	9240754.806
6	TK 32.09.04.2009-04.2010-04.2013-000	6° 51' 56.635" LS	108° 46' 26.252" BT	254001.322	9240522.460
7	TK 32.09.04.2010-04.2011-04.2013-000	6° 51' 57.649" LS	108° 46' 27.509" BT	254040.082	9240491.565
8	TK 32.09.04.2011-04.2012-04.2013-000	6° 52' 19.303" LS	108° 46' 30.290" BT	253821.152	9239825.043
9	TK 32.09.04.2012-04.2013-001	6° 52' 19.067" LS	108° 46' 19.126" BT	253785.677	9239832.125
10	TK 32.09.04.2012-04.2013-002	6° 52' 14.836" LS	108° 46' 9.309" BT	253483.504	9239960.736
11	TK 32.09.04.2012-04.2013-003	6° 52' 12.429" LS	108° 46' 1.614" BT	253243.828	9240033.583
12	TK 32.09.04.2012-04.2013-004	6° 52' 31.397" LS	108° 46' 0.347" BT	253210.713	9239460.534
13	TK 32.09.04.2012-04.2013-005	6° 52' 27.210" LS	108° 46' 49.318" BT	252871.359	9239577.629
14	TK 32.09.04.2012-04.2013-006	6° 52' 32.397" LS	108° 46' 47.358" BT	252812.233	9239417.933
15	TK 32.09.04.2012-04.2013-007	6° 52' 29.356" LS	108° 46' 39.348" BT	252865.418	9239610.233
16	TK 32.09.04.2001-04.2012-04.2013-000	6° 52' 29.141" LS	108° 46' 38.750" BT	252847.123	9239516.771
17	TK 32.09.04.2001-04.2013-001	6° 51' 50.504" LS	108° 45' 50.155" BT	252893.138	9240429.142
18	TK 32.09.04.2001-04.2009-04.2013-000	6° 51' 44.986" LS	108° 45' 55.847" BT	253065.864	9240876.723
19	TK 32.09.04.2011-04.2012-04.2013-001	6° 52' 56.655" LS	108° 46' 13.701" BT	253624.432	9238676.268
20	TK 32.09.04.2011-04.2013-001	6° 52' 57.158" LS	108° 46' 14.974" BT	253663.622	9238561.080
21	TK 32.09.04.2011-04.2013-002	6° 52' 57.551" LS	108° 46' 17.317" BT	253732.640	9238649.247
22	TK 32.09.04.2011-04.2013-33.29-000	6° 52' 59.831" LS	108° 46' 19.129" BT	253791.618	9238579.451
23	TK 32.09.04.2012-04.2013-33.29-000	6° 53' 22.889" LS	108° 46' 13.993" BT	253636.674	9237670.168
24	TK 32.09.04.2012-04.2013-013	6° 53' 30.237" LS	108° 46' 1.356" BT	253250.458	9237642.526
25	TK 32.09.04.2012-04.2013-012	6° 53' 29.501" LS	108° 46' 0.491" BT	253223.513	9237655.780
26	TK 32.09.04.2012-04.2013-011	6° 53' 27.854" LS	108° 46' 1.227" BT	253245.536	9237715.720
27	TK 32.09.04.2012-04.2013-010	6° 53' 24.534" LS	108° 46' 3.444" BT	253313.490	9237818.085
28	TK 32.09.04.2012-04.2013-009	6° 53' 22.053" LS	108° 46' 57.865" BT	253141.782	9237893.516
29	TK 32.09.04.2012-04.2013-008	6° 52' 58.224" LS	108° 46' 13.292" BT	253612.117	9238627.997

BUPATI CIREBON,
ttd
IMRON

Ditandatangani di Sumber pada tanggal **20 Desember 2022**
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON


HILMY RIVAI
BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2022 NOMOR **538**

Sumber Peta : - Citra Tegak Satelit Resolusi Tinggi akuisisi tahun 2013-2015
- Data Digital Peta Rupa-Bumi Indonesia Skala 1:25.000 Badan Informasi Geospasial
- Data Digital batas wilayah administrasi Badan Informasi Geospasial, edisi Tahun 2021
- Data batas wilayah administrasi kabupaten/kota Pemendagri No. 2 Tahun 2009
- Hasil pelacakan batas desa/kelurahan tahun 2022
- Data batas wilayah administrasi desa/kelurahan hasil kegiatan Penegasan Tahun 2022

Rwayat Peta : Peta ini dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Cirebon dari hasil kegiatan penegasan batas administrasi desa/kelurahan tahun 2022 berdasarkan kesepakatan antar Kepala Desa / Lurah / Camat dan diketahui oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan SKPD/OPD terkait.